KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-48/PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-48/PJ/2015
TANGGAL : 30 Desember 2015

STRUKTUR NOP, TATA CARA PENYESUAIAN DAN PENGHAPUSAN NOP

A. STRUKTUR NOP

Dalam rangka peningkatan efektivitas pengadministrasian PBB, struktur NOP disusun sedemikian rupa sehingga melalui NOP paling sedikit dapat diidentifikasi:
1. provinsi dan kabupaten/kota dimana Objek Pajak berada;
2. KPP yang wilayahnya meliputi Objek Pajak atau KPP yang ditunjuk untuk mengadministrasikan Objek Pajak; dan
3. sektor Objek Pajak.

Meskipun demikian, ketentuan tersebut di atas tidak dapat sepenuhnya diberlakukan terhadap NOP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa tubuh bumi dan permukaan bumi perairan (*Offshore*) dan/atau bangunan, PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi berupa tubuh bumi, dan PBB Sektor Lainnya. Hal ini dikarenakan beberapa Objek Pajak tersebut berada di luar wilayah administratif kabupaten/kota dan bahkan provinsi. Untuk itu, perlu ditentukan kode tersendiri yang berbeda dengan lainnya.

Secara umum, struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, sebagaimana dimaksud pada Gambar 1, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
2. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
3. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
4. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode KPP;
5. digit ke-11 merupakan kode subsektor;
6. digit ke-12 merupakan kode jenis bumi;
7. digit ke-13 merupakan kode rincian;
8. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut Objek Pajak; dan
9. digit ke-18 merupakan kode sektor Objek Pajak.

Gambar 1
Bagan Struktur NOP

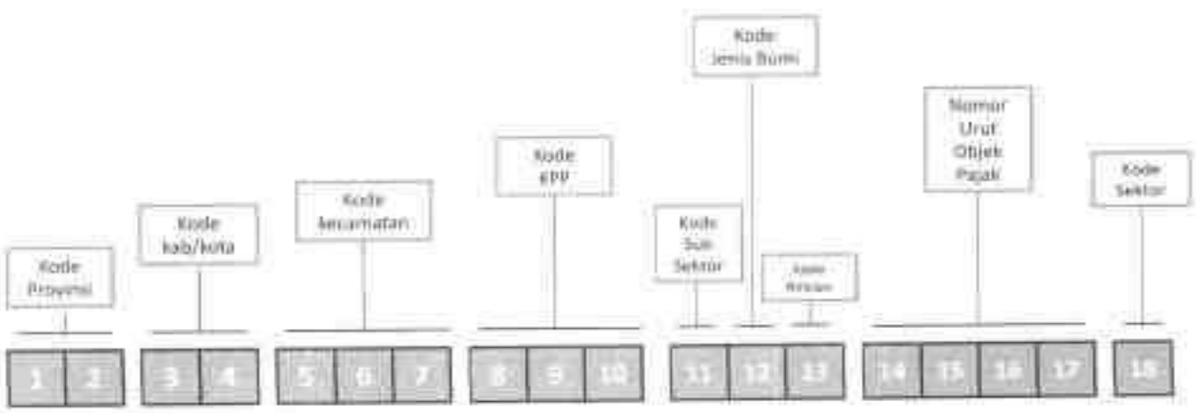

NOP untuk setiap Objek Pajak pada masing-masing sektor diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
1. NOP PBB Sektor Perkebunan diberikan terhadap permukaan bumi berupa tanah (*onshore*) dan/atau bangunan.
2. NOP PBB Sektor Perhutanan diberikan terhadap Permukaan Bumi berupa tanah (*onshore*) dan/atau bangunan.
3. NOP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara (PBB Mineral dan Batubara) diberikan terhadap masing-masing:
   a. permukaan bumi berupa tanah (*onshore*) dan/atau bangunan;
   b. permukaan bumi berupa perairan (*offshore*) dan/atau bangunan; dan
   c. tubuh bumi.
4. NOP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (PBB Migas) diberikan terhadap masing-masing:
   a. permukaan bumi berupa tanah (*onshore*) dan/atau bangunan;
   b. permukaan bumi berupa perairan (*offshore*) dan/atau bangunan; dan
   c. tubuh bumi.
5. NOP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi (PBB Panas Bumi) diberikan terhadap masing-masing:
   a. permukaan bumi berupa tanah (*onshore*) dan/atau bangunan; dan
   b. tubuh bumi.
6. NOP PBB Sektor Lainnya diberikan terhadap permukaan bumi berupa perairan (*offshore*) dan/atau bangunan.

B. KODE DALAM STUKTUR NOP

1. Kode Provinsi

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode provinsi disediakan 2 (dua) digit, yakni digit ke-1 dan ke-2 yang ditentukan oleh unit Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Digit ke-1 menunjukkan kode pulau/kepulauan;

b. Digit ke-2 menunjukkan kode provinsi di satu pulau/kepulauan.

Kode provinsi diberikan secara urut mulai dari angka 1 sampai dengan angka 9 pada setiap pulau/kepulauan.

Gambar 2
Contoh Kode Provinsi di Pulau Kalimantan

Pulau Kalimantan (contoh kode pulau/kepulauan 6) sebagaimana dimaksud dalam Gambar 2, terdiri dari 5 provinsi, sehingga masing-masing kode provinsi adalah sebagai berikut:

- Kalimantan Barat : 61
- Kalimantan Tengah : 62
- Kalimantan Selatan : 63
- Kalimantan Timur : 64
- Kalimantan Utara : 65

c. Kode provinsi untuk Objek Pajak yang luasnya melebihi batas wilayah administratif provinsi, diberikan untuk masing-masing provinsi dimana Objek Pajak tersebut berada.

d. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, kode provinsi untuk Objek Pajak:

1) PBB Migas permukaan bumi berupa perairan (*offshore*) dan/atau bangunan;
2) PBB Migas tubuh bumi;
3) PBB Panas Bumi tubuh bumi; dan
4) PBB Sektor Lainnya,

menggunakan angka 00.

2. Kode Kabupaten/Kota

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode kabupaten/kota disediakan 2 (dua) digit, yakni digit ke-3 dan ke-4, yang tentukan oleh unit Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kode Kabupaten

Kode kabupaten diberikan secara urut mulai dari angka 01 sampai dengan angka 69 pada setiap provinsi.

b. Kode Kota

Kode kota diberikan secara urut mulai dari angka 71 sampai dengan angka 99 pada setiap provinsi.

Gambar 3
Contoh Kode Kabupaten/Kota

Terhadap 2 kabupaten dan 2 kota sebagaimana dimaksud pada Gambar 3 di atas, kode wilayah kabupaten/kota untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Sambas : 01
- Kabupaten Mempawah : 02
- Kota Pontianak : 71
- Kota Singkawang : 72

c. Kode kabupaten/kota untuk Objek Pajak yang luasnya melebihi batas wilayah administratif kabupaten/kota, diberikan untuk masing-masing kabupaten/kota dimana Objek Pajak tersebut berada.

d. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, kode kabupaten/kota untuk Objek Pajak:
   1) PBB Migas permukaan bumi berupa perairan (*offshore*) dan/atau bangunan;
   2) PBB Migas tubuh bumi;
   3) PBB Panas Bumi tubuh bumi; dan
   4) PBB Sektor Lainnya,

   menggunakan angka 00.

3. Kode Kecamatan

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode kecamatan disediakan 3 (tiga) digit, yakni digit ke-5 sampai dengan digit ke-7, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dua digit pertama, yakni digit ke-5 dan digit ke-6, diberikan secara urut mulai dari angka 01 sampai dengan angka 99 pada setiap kabupaten/kota.

b. Satu digit terakir, yakni digit ke-7, diberikan angka 0.

Gambar 4
Contoh Kode Kecamatan

Terhadap 4 kecamatan sebagaimana dimaksud pada Gambar 4 di atas, kode wilayah kecamatan untuk Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Pemangkat : 010
- Kecamatan Salatiga : 020
- Kecamatan Selakau : 030
- Kecamatan Selakau Timur : 040

c. Penyusunan kode kecamatan untuk Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan dan PBB Sektor Perhutanan, ditentukan sebagai berikut:
   1) kode kecamatan diberikan untuk masing-masing kecamatan dimana Objek Pajak tersebut berada; dan
   2) dalam hal luas Objek Pajak melewati batas wilayah administratif kecamatan, diberikan kode kecamatan yang wilayahnya meliputi areal terluas letak Objek Pajak.

d. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, penyusunan kode kecamatan untuk Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara, PBB Migas, PBB Panas Bumi, dan PBB Sektor Lainnya menggunakan angka 000.

4. Kode KPP

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode KPP disediakan 3 (tiga) digit, yakni digit ke-8 sampai dengan digit ke-10, dengan mengikuti kode KPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur tentang kode kantor pajak.

5. Kode Subsektor

Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode subsektor disediakan 1 (satu) digit, yakni digit ke-11, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PBB Sektor Perkebunan diberi angka 1;

b. PBB Sektor Perhutanan diberi angka 2;

c. PBB Sektor Pertambangan:
   1). Subsektor Pertambangan Mineral dan Batubara diberi angka 3;
   2). Subsektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi diberi angka 4;
   3). Subsektor Pertambangan Panas Bumi diberi angka 5;

d. PBB Sektor Lainnya:
   1). Subsektor Usaha Perikanan Tangkap diberi angka 1;
   2). Subsektor Usaha Budidaya Perikanan diberi angka 2;

3). Subsektor Jaringan Pipa diberi angka 3;
4). Subsektor Jaringan Kabel Telekomunikasi diberi angka 4;
5). Subsektor Jaringan Kabel Listrik diberi angka 5; dan
6). Subsektor Ruas Jalan Tol diberi angka 6.

6. Kode Jenis Bumi
Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode jenis bumi disediakan 1 (satu) digit, yakni digit ke-12, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. permukaan bumi berupa tanah (*onshore*) diberi angka 1;
b. tubuh bumi diberi angka 2; dan
c. permukaan bumi berupa perairan (*offshore*) diberi angka 3.

7. Kode Rincian
Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode rincian disediakan 1 (satu) digit, yakni digit ke-13, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Digit ke-13, diberi angka 0.
b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, digit ke-13 untuk Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara diberikan untuk masing-masing jenis galian tambang dengan ketentuan sebagai berikut:
1) mineral logam diberi angka 1;
2) mineral bukan logam diberi angka 2;
3) batuan diberi angka 3; dan
4) batubara diberi angka 4.

Tabel 1
Contoh Kode Subsektor, Kode Jenis Bumi, dan Kode Rincian

Objek Pajak	Digit ke-11	Digit ke-12	Digit ke-13
PBB Sektor Perkebunan	1	1	0
PBB Sektor Perhutanan	2	1	0
PBB Mineral dan Batubara jenis galian tambang Batubara untuk permukaan bumi berupa tanah (*Onshore*)	3	1	4
PBB Migas Permukaan Bumi untuk permukaan bumi berupa perairan (*Offshore*)	4	3	0
PBB Panas Bumi Tubuh Bumi	5	2	0
PBB Sektor Lainnya Ruas Jalan Tol	6	3	0

8. Kode Nomor Urut Objek Pajak
Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode nomor urut Objek Pajak disediakan 4 (empat) digit, yakni digit ke-14 sampai dengan digit ke-17, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kode nomor urut Objek Pajak diberikan secara urut mulai dari angka 0001 sampai dengan angka 9999 untuk masing-masing subsektor pada setiap KPP.
b. Dalam hal terdapat penambahan Objek Pajak baru pada subsektor yang sama, terhadap Objek Pajak diberikan nomor urut yang dimulai setelah nomor urut terakhir yang sudah digunakan untuk masing-masing subsektor pada setiap KPP tersebut.

9. Kode Sektor
Dari 18 (delapan belas) digit NOP, kode sektor disediakan 1 (satu) digit, yakni digit ke-18. Kode sektor ditentukan sebagai berikut:
a. PBB Sektor Perkebunan diberi angka 1;
b. PBB Sektor Perhutanan diberi angka 2;
c. PBB Sektor Pertambangan diberi angka 3; dan
d. PBB Sektor Lainnya diberi angka 4;

Contoh Penyusunan NOP:
Di KPP Z (dengan kode KPP 999) yang berada di provinsi Kalimantan Barat (lihat kode provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan di atas), memiliki Objek Pajak PBB dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 2
Contoh Kode dalam Struktur NOP

NO.	SEKTOR	SUB SEKTOR	JENIS BUMI	KAB/ KOTA	WP	KEC	JUMLAH OBJEK PAJAK
1	Perkebunan	-	*onshore*	Sambas	A	Selakau Timur	3
2	Perhutanan	-	*onshore*	Sambas	B	Salatiga	1
3	Pertambangan	Mineral dan Batubara (intan)	*onshore* dan tubuh bumi	Sambas	C	Selakau Timur	1
					D	Pemangkat	1
		Mineral dan Batubara (timah)	*offshore* dan tubuh bumi	Sambas	E	Selakau	2
		Migas	*onshore, offshore* dan tubuh bumi	Sambas	F	Selakau Timur	1

Maka NOP disusun sebagai berikut:

- 3 Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan diberikan NOP:
  - 61.01.040.999.110.0001.1 (WP A)
  - 61.01.040.999.110.0002.1 (WP A)
  - 61.01.040.999.110.0003.1 (WP A)
- 1 Objek Pajak PBB Sektor Perhutanan diberikan NOP:
  - 61.01.020.999.210.0001.2 (WP B)
- 4 Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara untuk jenis galian tambang Intan (mineral bukan logam) diberikan NOP:
  - 61.01.000.999.312.0001.3 (WP C)
  - 61.01.000.999.322.0002.3 (WP C)
  - 61.01.000.999.312.0003.3 (WP D)
  - 61.01.000.999.322.0004.3 (WP D)
- 4 Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara untuk jenis galian tambang Timah (mineral logam) diberikan NOP:
  - 61.01.000.999.331.0005.3 (WP E)
  - 61.01.000.999.321.0006.3 (WP E)
  - 61.01.000.999.331.0007.3 (WP E)
  - 61.01.000.999.321.0008.3 (WP E)
- 3 Objek Pajak PBB Migas diberikan NOP:
  - 61.01.000.999.410.0001.3 (WP F)
  - 00.00.000.081.420.0001.3 (WP F)
  - 00.00.000.081.430.0002.3 (WP F)

C. PENYESUAIAN NOP DALAM HAL TERJADI MUTASI SELURUHNYA, SEBAGIAN, ATAU PENGGABUNGAN

Mutasi atau penggabungan Objek Pajak dalam ketentuan ini dapat dilaksanakan hanya dalam hal Objek Pajak yang dimutasi atau digabung merupakan Objek Pajak dengan jenis sektor dan subsektor yang sama. Dalam hal terjadi perubahan sektor atau subsektor, diatur dalam ketentuan mengenai penghapusan NOP.

1. Mutasi Seluruh Objek Pajak kepada Satu Subjek Pajak
   Objek Pajak yang dilakukan mutasi seluruhnya kepada 1 (satu) subjek pajak PBB, menggunakan NOP asal.
2. Mutasi Seluruh Objek Pajak kepada Beberapa Subjek Pajak
   Penggunaan NOP terhadap Objek Pajak yang dimutasi seluruhnya kepada beberapa subjek pajak PBB, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. salah satu Objek Pajak hasil mutasi menggunakan NOP asal; dan
   b. seluruh Objek Pajak hasil mutasi selain Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan NOP baru.
3. Mutasi Sebagian Objek Pajak kepada Satu atau Beberapa Subjek Pajak
   Penggunaan NOP terhadap Objek Pajak yang dimutasi sebagian kepada 1 (satu) atau beberapa subjek pajak PBB, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Objek Pajak yang tidak dimutasi menggunakan NOP asal; dan
   b. seluruh Objek Pajak hasil mutasi selain Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan NOP baru.
4. Penggabungan Objek Pajak
   Penggunaan NOP terhadap Objek Pajak hasil penggabungan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. dua atau beberapa Objek Pajak yang digabung memiliki jenis sektor dan subsektor yang sama; dan
   b. Objek Pajak hasil penggabungan menggunakan salah satu NOP dari Objek Pajak yang digabung.

D. PENYESUAIAN NOP DALAM HAL TERJADI PEMBENTUKAN DAN PENYESUAIAN DAERAH

Pembentukan daerah meliputi pemecahan, penggabungan bagian daerah, dan penggabungan daerah. Penyesuaian daerah meliputi perubahan batas wilayah daerah dan perubahan kode daerah. Daerah dalam ketentuan ini meliputi daerah provinsi (digit ke-2), kabupaten/kota (digit ke-3 dan digit ke-4), dan kecamatan (digit ke-5 sampai dengan digit ke-7).

1. Pemecahan Daerah
   Dalam hal luas Objek Pajak terletak di dua atau beberapa daerah akibat adanya pemecahan daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Objek Pajak yang berada di dalam wilayah administratif pemerintah daerah yang lama menggunakan NOP asal.
   b. Terhadap Objek Pajak yang berada di dalam wilayah administratif pemerintah daerah hasil pemecahan, kode daerah dalam NOP baru menggunakan kode daerah yang baru.
2. Penggabungan Bagian Daerah dan Penggabungan Daerah
   Dalam hal terjadi penggabungan bagian daerah dan/atau penggabungan daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Dalam hal kode daerah hasil penggabungan menggunakan salah satu kode daerah yang digabung, terhadap:
      1) Objek Pajak yang kode daerah dalam NOP asalnya sudah sesuai dengan kode daerah hasil penggabungan, menggunakan NOP asal.
      2) Objek Pajak yang kode daerah dalam NOP asalnya tidak sesuai dengan kode daerah hasil penggabungan, kode daerah dalam NOP baru menggunakan kode daerah yang baru.
   b. Dalam hal kode daerah hasil penggabungan menggunakan kode baru, kode daerah dalam NOP baru menggunakan kode daerah yang baru.
3. Penyesuaian Daerah
   Penyesuaian dalam ketentuan ini meliputi perubahan batas wilayah administratif pemerintah daerah dan perubahan kode daerah. Dalam hal penyesuaian mengakibatkan berubahnya letak Objek Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Dalam hal letak Objek, setelah dilakukannya penyesuaian daerah, berpindah ke daerah yang baru, kode daerah dalam NOP baru menggunakan kode daerah yang baru.
   b. Dalam hal letak Objek, setelah dilakukannya penyesuaian daerah, tidak berpindah ke daerah yang baru, Objek Pajak tetap menggunakan NOP asal.

E. PENYESUAIAN NOP DALAM HAL TERJADI PENYESUAIAN KPP

Penyesuaian NOP dalam hal terjadi penyesuaian KPP merupakan penyesuaian NOP akibat adanya pemecahan KPP, penggabungan KPP, perubahan wilayah kerja KPP, dan perubahan kode KPP. Kode KPP yang baru dalam NOP menggunakan kode KPP yang baru sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur tentang kode kantor pajak.

F. PENGHAPUSAN NOP

Penghapusan NOP merupakan proses penonaktifan NOP dalam basis data PBB. Pada dasarnya penghapusan NOP hanya dapat dilakukan dalam hal tidak lagi dipenuhinya syarat objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan PBB. Penyebab tidak terpenuhinya syarat objektif dan subjektif dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perubahan Sektor dan Subsektor Objek Pajak
   Ketentuan mengenai sektor atau subsektor Objek Pajak mengikuti ketentuan yang mengatur tentang pengenaan PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Mineral dan Batubara, PBB Migas, PBB Panas Bumi, dan PBB Sektor Lainnya. Penghapusan NOP akibat adanya perubahan sektor dan/atau subsektor Objek Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. dalam hal terjadi perubahan sektor dan/atau subsektor Objek Pajak dalam lingkup PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Mineral dan Batubara, PBB Migas, PBB Panas Bumi, dan PBB Sektor Lainnya, terhadap NOP asal dilakukan penghapusan dan terhadap Objek Pajak diberikan NOP baru;
   b. dalam hal Objek Pajak tidak lagi menjadi Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Mineral dan Batubara, PBB Migas, PBB Panas Bumi, dan PBB Sektor Lainnya, terhadap NOP asal dilakukan penghapusan.
2. Tindak Lanjut Pembatalan Ketetapan yang Tidak Benar
   Tindak lanjut pembatalan ketetapan yang tidak benar merupakan tindak lanjut atas keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang tata cara pembatalan ketetapan yang tidak benar. Pembatalan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat objektif dan subjektif PBB, sehingga terhadap Objek Pajak dilakukan penghapusan NOP.
3. Tindak Lanjut Penggabungan Objek Pajak
   Terhadap NOP atas Objek Pajak yang dilakukan penggabungan, selain NOP yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 4 huruf b, dilakukan penghapusan NOP.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002